



SALINAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi teknologi informasi bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, perlu mengintegrasikan Aplikasi Teknologi Informasi Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Aplikasi Teknologi Informasi Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Teknologi Informasi Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Aplikasi Teknologi Informasi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk teknis Unit Kerja Eselon I masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung mulai bulan September 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019


MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi; dan
2. Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG
APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI INTERNAL TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

No.	Aplikasi	Penanggung Jawab
1.	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
2.	Absensi <i>Mobile</i>	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
3.	<i>E-Office</i>	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
4.	E-Sakip	Biro Perencanaan
5.	E-Journal (SKP)	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
6.	<i>Kemendesa Corner</i>	Pusat Data dan Informasi
7.	<i>E-Complaint</i> (SIPEMANDU)	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
8.	SIAPMAS (Sistem Informasi Pelatihan Masyarakat dan Alumni)	Pusat Data dan Informasi
9.	Aplikasi PSM	Pusat Pelatihan Masyarakat
10.	<i>Dashboard</i> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi
11.	<i>Lumbung File</i>	Pusat Data dan Informasi
12.	<i>Webmail</i>	Pusat Data dan Informasi

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG
APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI EKSTERNAL TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

No.	Aplikasi	Penanggung Jawab
1.	SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Desa)	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.	IDM (Indeks Desa Membangun)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.	GIS (Sistem Informasi Geografi)	Pusat Data dan Informasi
4.	BUMDES <i>web based</i> dan <i>mobile</i> (Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa)	Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
5.	Ruang Desa	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Akademi Desa 4.0	Pusat Pelatihan Masyarakat
7.	SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi)	Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi
8.	SIPBM/SIPEMAS (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat)	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.	PDDI (Pusat Data Desa Indonesia)	Pusat Data dan Informasi
10.	SID (Sistem Informasi Desa)	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
11.	Infrastruktur Digitalisasi Desa	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal